



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Heber Simangunsong;
2. Tempat lahir : Lumban Binanga;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 16 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Hutanagodang Desa Sigumpar Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Peternak;

Terdakwa Heber Simangunsong ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Toba tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan 29 Februari 2024 diperpanjang tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan 2 Maret 2024;

Terdakwa Heber Simangunsong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Imelda Putri Sopiana, S.H., Advokat yang berkantor pada Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Samosir yang beralamat di Jalan Dr. Hadrianus Sinaga, Pintu Sona Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Balige di bawah Register Nomor 119/SK/2024/PN Blg tanggal 2 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HEBER SIMANGUNSONG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HEBER SIMANGUNSONG berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu);Dirampas untuk Negara
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, secara lisan di persidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa HEBER SIMANGUNSONG, pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pukul 13.00 WIB di hari yang sama dengan waktu di atas, terdakwa menghubungi temannya bermarga SIBARANI melalui handphonenya dan mengatakan hendak membeli 1 (satu) gram paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebagai pembayaran dengan jumlah nominal Rp 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUH. SYAHPUTRA. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr SIBARANI tersebut di sebuah warung di sekitar Desa Aruan Kecamatan Laguboti. Pada saat itu terdakwa melihat sdr SIBARANI meletakkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu di atas sebuah batu di depan warung tersebut kemudian langsung pergi. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB saksi GUSTI LESMANA dan DICKY WAHYUDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Toba melakukan penyelidikan di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba dikarenakan adanya informasi peredaran narkotika di rumah terdakwa. Pada saat tiba di rumah terdakwa, para saksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



yang didampingi perangkat Desa mengetok pintu rumah terdakwa dan segera masuk ke rumah terdakwa. Lalu para saksi menemui terdakwa di kamar belakang rumahnya, setelah itu para saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang bekas pakai dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok di atas meja di kamar bagian belakang rumah terdakwa dan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya. Berdasarkan interogasi yang dilakukan, tujuan dari terdakwa memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain dengan upah telah memesan narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis ganja tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa HEBER SIMANGUNSONG, pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan atau Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya pada pukul 13.00 WIB di hari yang sama dengan waktu di atas, terdakwa menghubungi temannya bermarga SIBARANI melalui handphonenya dan mengatakan hendak membeli 1 (satu) gram paket narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mentransfer uang sebagai pembayaran dengan jumlah nominal Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ke rekening BNI atas nama MUH. SYAHPUTRA. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan sdr SIBARANI tersebut di sebuah warung di sekitar Desa Aruan Kecamatan Laguboti. Pada saat itu terdakwa melihat sdr SIBARANI meletakkan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu di atas sebuah batu di depan warung tersebut kemudian langsung pergi. Setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu tersebut dan membawanya pulang ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah itu sekira pukul 17.00 WIB saksi GUSTI LESMANA dan DICKY WAHYUDA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Toba melakukan penyelidikan di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba dikarenakan adanya informasi peredaran narkotika di rumah terdakwa. Pada saat tiba di rumah terdakwa, para saksi yang didampingi perangkat Desa mengetok pintu rumah terdakwa dan segera masuk ke rumah terdakwa. Lalu para saksi menemui terdakwa di kamar belakang rumahnya, setelah itu para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang bekas pakai dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok di atas meja di kamar bagian belakang rumah terdakwa dan seluruhnya diakui oleh terdakwa adalah miliknya;
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 144 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gusti Lesmana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
 - Bahwa sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis sabu
 - Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi Dicki Wahyuda telah melakukan penangkapan terhadap Heber Simangunsong, yaitu pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba:
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru. Uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa pada saat itu, barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, ditemukan di dalam kamar Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru, ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa. Selanjutnya uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan sesuai informasi dari masyarakat yang mengatakan di dalam rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi menggedor rumah Terdakwa dengan posisi Terdakwa berada di kamar bagian belakang. Selanjutnya Saksi bersama rekan kerja didampingi perangkat desa Situatua masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berdiri di dalam kamar bagian belakang, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang bekas pakai dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok di atas meja di kamar bagian belakang rumah Terdakwa. Saat di interogasi, Terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa sengaja meletakkan paket sabu tersebut di atas meja dan Terdakwa menjelaskan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut, tetapi menurut keterangan terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dengan membeli paket pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB kepada marga Sibarani dengan komunikasi melalui handphone dan menurut keterangan Terdakwa sabu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibeli dengan harga Rp780.000,00 dan mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI atas nama Uharomadani Syahputra, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut di atas sebuah batu di depan warung desa Aruan Kecamatan Laguboti dan membawanya pulang ke rumah;

- Bahwa ada bukti percakapan dalam handphone yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan apapun berkaitan dengan narkoba tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Dicki Wahyuda di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan, tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan, selanjutnya saksi bersumpah menurut cara agamanya akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi dan rekan kerja Saksi Gusti Lesmana melakukan penangkapan terhadap Heber Simangunsong, yaitu pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, ditemukan dalam kamar Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru ditemukan di atas meja dalam kamar Terdakwa.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ditemukan di dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa pada hari senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi bersama rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di dalam rumah Terdakwa sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu. Selanjutnya Saksi dan rekan kerja Saksi menuju rumah Terdakwa, setibanya di rumah Terdakwa saat Saksi dan rekan kerja Saksi menggedor rumah Terdakwa Dengan posisi terdakwa berada di kamar bagian belakang, selanjutnya Saksi bersama rekan kerja didampingi perangkat desa situatua masuk ke dalam rumah Terdakwa dimana saat itu terdakwa sedang berdiri di dalam kamar bagian belakang, lalu Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di dalam kamar Terdakwa dan ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang bekas pakai dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendol di atas meja di kamar bagian belakang rumah terdakwa. Dan saat diinterogasi Terdakwa menjelaskan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa sendiri dan Terdakwa sengaja meletakkan paket sabu tersebut di atas meja dan Terdakwa menjelaskan memiliki narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres guna pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, tetapi menurut keterangan Terdakwa barang bukti tersebut diperoleh dengan membeli paket pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB kepada marga Sibarani dengan komunikasi melalui handphone dan menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut dibeli dengan harga Rp780.000,00 dan mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI atas nama Uharomadani Syahputra, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut diatas sebuah batu di depan warung desa Aruan Kecamatan Laguboti dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa ada bukti percakapan dalam handphone yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa memperoleh keuntungan Rp50.000,00;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, menerima, menyimpan narkotika jenis sabu tersebut
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa ada Terdakwa dan pacar anak Terdakwa, Terdakwa ditangkap pada saat duduk di kamar;
- Bahwa Anak Terdakwa tidak ada disana;
- Bahwa penangkapan disaksikan pacar anak Terdakwa yang bernama Putri;
- Bahwa tidak tahu dilakukan tes urin atau tidak tetapi saat itu ditanyakan apakah Terdakwa sudah lama memakai dan menurut keterangan Terdakwa sudah lama memakai sabu;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada tanda-tanda Terdakwa baru memakai sabu;
- Bahwa yang mengintai Terdakwa bukan kami dan saat itu yang kami tangkap ada 6 orang dan pengintainya ada dalam tim penangkap itu;
- Bahwa penangkapan dilakukan di rumah Terdakwa ada Terdakwa dan pacar anak Terdakwa, terdakwa ditangkap pada saat duduk-duduk di kamar;
- Bahwa Anak Terdakwa tidak ada disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu dilakukan tes urin atau tidak tetapi saat itu ditanyakan apakah terdakwa sudah lama memakai dan menurut keterangan terdakwa sudah lama memakai shabu;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada tanda-tanda Terdakwa baru memakai sabu;
- Bahwa yang mengintai Terdakwa bukan kami dan saat itu yang kami tangkap ada 6 orang dan pengintainya ada dalam tim penangkap itu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu pada saat penangkapan ada 3 (tiga) orang, yakni si Putri dan bapak Terdakwa yang sudah drop akibat penangkapan Terdakwa. Terdakwa menyalahkan yang mendobrak rumah Terdakwa karena bapak Terdakwa jadi tidak bisa bangkit dan hanya tertidur;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian terkait tindak pidana narkotika jenis sabu;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, tanggal 26 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kab Toba.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru. Uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, ditemukan dalam kamar Terdakwa. Lalu 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru, ditemukan diatas meja dalam kamar Terdakwa. Kemudian uang tunai sebesar Rp. 50.000,00- (lima puluh ribu rupiah), ditemukan dalam kantong celana yang Terdakwa kenakan saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa peroleh dengan membeli paket pada hari Senin tanggal 26 februari 2024 sekitar pukul 13.00 WIB kepada marga Sibarani dengan komunikasi melalui handphone dan shabu tersebut Terdakwa beli dengan harga Rp780.000,00 dan mentransfer uang tersebut melalui rekening BNI atas nama Uharomadani syahputra, lalu Terdakwa mengambil sabu tersebut diatas sebuah batu di depan warung desa Aruan Kecamatan Laguboti dan membawanya pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Anggota Polisi berpakaian preman menggedor rumah Terdakwa dan masuk ke rumah Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket/plastik klip ukuran sedang, 1 (satu) buah plastik ukuran sedang bekas pakai dan 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok di atas meja di kamar bagian belakang rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke polres guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memesan narkotika jenis sabu tersebut untuk memenuhi pesanan dari Victor Napitupulu kepada Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan bisa memakai narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan Terdakwa beli pada hari yang sama saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis Sabu dari marga Sibarani sudah 4 kali. Pertama Kamis tanggal 15 Februari 2024 sebanyak 1 gram, Kedua Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sebanyak 1 gram, Ketiga hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sebanyak 1 gram, dan Keempat hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sebanyak 1 gram yang merupakan pesanan dari Victor Napitupulu;
- Bahwa barang bukti sudah sempat Terdakwa pakai;
- Bahwa coba terdakwa terangkan secara singkat kronologis sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa Terdakwa bebas dari tahanan pada tahun 2021;
- Bahwa setelah bebas, Terdakwa sudah memakai kembali narkoba jenis sabu tersebut selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa masih menggunakan atau memakai narkoba jenis sabu tersebut karena kalau tidak pakai kepala Terdakwa sakit;
- Bahwa dalam satu minggu Terdakwa pakai sabu 1 sampai 2 kali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;
4. 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, tanggal 26 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba saat sedang duduk-duduk;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Biru, uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dapat memperlihatkan izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya terkait perkara Narkotika;
- Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Heber Simangunsong, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menjual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa membeli dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, tanggal 26 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba saat sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru, uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dapat memperlihatkan izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar mengandung Methamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada saat ditangkap sedang tidak atau akan melakukan transaksi jual beli narkoba, hanya dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa membeli narkoba dan berencana untuk dijual kembali, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** tidak terpenuhi secara hukum;

Ad. 3 Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba sebagaimana terlampir dalam berkas perkara cetakan SIPP Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa Terdakwa pernah dipidana dengan Nomor Register Perkara 152/Pid.Sus/2021/PN Blg, sehingga terhadap unsur "Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 144 ayat (1) terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.1 pada dakwaan Primair diatas, secara mutatis mutandis termuat lengkap dalam unsur Ad.1 ini, yaitu bahwa Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang penggolongannya tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum yaitu tanpa izin dari pihak berwenang dalam hal ini Menteri yang menyelenggarakan urusan Kesehatan;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur “memiliki” yaitu kepunyaan atau mempunyai;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur “menyimpan” yaitu menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur “menguasai” yaitu berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang bahwa berdasarkan terminologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi online/daring (dalam jaringan), yang dimaksud sub unsur “menyediakan” yaitu mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi, tanggal 26 Februari 2024 pukul 17.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Narumaming Desa Situa-tua Kecamatan Sigumpar Kabupaten Toba saat sedang duduk-duduk;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa, barang bukti yang ditemukan berupa: 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai, 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Biru, uang tunai sebesar Rp50.000,00,00 (lima puluh ribu rupiah) yang kesemuanya adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dapat memperlihatkan izin untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Laboratorium Forensik Kriminalistik dengan nomor NO. LAB: 1142/NNF/2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah benar Methamfetamina yang terdaftar dalam

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.10071/I/2024 dari Kantor UPC PT. Pegadaian Porsea dan ditandatangani oleh Herlina Oktavia Purba selaku Pengelola UPC pada hari Selasa tanggal dua puluh tujuh Februari tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka HEBER SIMANGUNSONG. Dari hasil penimbangan didapatkan kesimpulan bahwa berat bersih barang bukti tersebut adalah : 0,73 (nol koma tujuh tiga) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut apabila dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam perkara a quo perbuatan Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran MA Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan untuk dinyatakan sebagai Penyalah Guna dan dijatuhi hukuman sebagai Penyalah Guna karena tidak dilakukan test urine terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara lengkap dalam unsur Ad.3 pada dakwaan Primair diatas, secara mutatis mutandis termuat lengkap dalam unsur Ad.3 ini, sehingga unsur "**Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana**" telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
2. 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
3. 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah handphone merek samsung warna biru;
5. Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa dan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum lebih dari 2 (dua) kali dalam perkara narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 144 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heber Simangunsong tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Heber Simangunsong tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket / plastik klip ukuran sedang berisi diduga narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram berat bersih 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil bekas pakai;
 - 1 (satu) buah sedotan plastik berbentuk sendok;

Dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh kami, Dr. Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heppi Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nico Christoper Bangun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Dr. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Heppi Sinaga,S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 46/Pid.Sus/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22